



PUTUSAN

Nomor : 672/ Pid.B/2014/PN.DPS.

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

N a m a lengkap

Tempat lahir

Umur/tanggal lahir

Jenis kelamin

Kebangsaan

Tempat tinggal

A g a m a

P e k e r j a a n.

Pendidikan

:	HENDRIKUS DJONI
:	HENDRIJANTO LUKITO.
:	Surabaya
:	55 Tahun/ 2 Oktober 1958
:	Laki-laki
:	Indonesia.
:	JlnTangkuban Perahu Perum
:	Buana Permai 2B/4 Padang
:	Sambian Denpasar
:	Khatolik
:	Swasta
:	SMA.

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca dan sebagainya ; -----

----- Telah mendengar dan sebagainya ; -----

----- Menimbang dan sebagainya ; -----

----- Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;-----

----- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 23 Oktober 2014, No. Reg. :PDM-652/Denpa.OHD/2014, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdkwa HENRIKUS DJONI HENDRIJANTO LUKITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sintawati Handoyo yang menyebabkan saksi Sintawati Handoyo mengalami luka-luka memar”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diaur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana tentang Penganiayaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENRIKUS DJONI HENDRIJANTO LUKITO dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

-----Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai mana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 September 2014, No.Reg.Perk:PDM-652/Denpa.OHD/2014, diancam pidana dalam dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana tentang Penganiayaan, sebagaimana berikut ;

----- Bahwa ia Terdakwa HENRIKUS DJONI HENDRIJANTO LUKITO pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2014 sekira jam 14.00 wita brtempat di Perum Buana Permai 2B/4 Padang Sambian Denpasar telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban sintawati handoyo yang menyebabkan saksi korban SINTAWATI HANDOYO mengalami luka-luka memar yang dilakukan antara lain denga cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut saksi korban SINTWATI HANDOTYO sedang merapikan payung di lantai yang akan dijual ke konsumen dan sekitar pukul 14.00 wita terdakwa turun dri lantai 2 rumah menuju tempat korban SINTAWATI HANDOYO yang sedang merapikan paying tersebut dan tanpa bicara terdakwa langsung menginjak payung saksi korban SINTAWATI HANDOYO yang saat itu korban Sintawati Handoyo mengatakan kepada terdakwa “kok kebangetan?” dan terdakwa menjawab “kamu(saksi) tidak terima?” dan setelah berbicara tersebut terdakwa dengan tangan kanannnya terdakwa langsung menyeret saksi korban Sintawati Handoyo lalu membenturkan saksi korban Sintawati Handoyo ke tembok dan terdakwa juga menginjak dada dan perut saksi korban Sintawati Handoyo dengan kaki kanan terdakwa sehingga menyebabkan saksi Sintawati Handoyo mengalami:
- Pada leher bagian belakang kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua koma lima sentimeter dari batas tumbuh rambut bagian belakang, terdapat luka lecet berbentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada punggung sebelah kiri, terdapat luka-luka memr berwarna kemerahan berbentuk garis sejajar, panjang terbesar empat koma lima sentimeter, panjang terkecil satu sentimeter;
- Pada punggung tangan kiri, satu koma lima sentimeter dari pergelangan tangan, terdapat luka lecet berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter;

KESIMPULAN:

Pada perempuan berumur sekitar lima puluh satu tahun ini ditemukan luka-luka yang diakibatkan kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian. Sebagaimana Visum Et eptum Nomor : VER/74/II/2014 Rumkit tnggal 8 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dudut Rustyadi,Sp.F., dokter pada Rumah Sakit Bayangkara Denpasar;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. **SINTAWATI HANDOYO**: dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi;
 - Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2014 sekitar pukul 14.00 wita di rumah saksi di Perum Buana Permai 2B/4 Padang Sambian Denpasar;
 - Bahwa benar kronologisnya korban saat itu sedang merapikan payung yang akan saksi jual ke konsumen, dan sekitar pukul 14.00 terdakwa turun dari lantai dua langsung menginjak payung saksi korban SINTAWATI HANDOYO yang saat itu korban Sintawati Handoyo mengatakan kepada terdakwa “kok kebangetan?” dan terdakwa menjawab “kamu(saksi) tidak terima?” dan setelah berbicara tersebut terdakwa dengan tangan kanannya terdakwa langsung menyeret saksi korban lalu membenturkan saksi korban ke tembok dan terdakwa juga menginjak dada dan perut saksi korban dengan kaki kanan terdakwa sehingg menyebabkan saksi Sintawati Handoyo mengalami luka luka lecet dan memar memar;
 - Bahwa benar terdakwa adalah mantan suami saksi dan sering mencari gara-gara dengan saksi;
 - Bahwa benar akibat kejadian tersebut korban merasa terganggu secara psikis dan merasa jiwanya terancam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi akibat kejadian tersebut mengalami pusing dan seluruh badan terasa sakit sehingga terganggu aktifitas sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa memang masih satu rumah dengan saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. **MARIA STEFANNE**: dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar korban adalah adik kandung saksi ;---
- Bahwa benar saksi korban pada saat kejadian sedang merapikan payung yang akan dijual bersama pembantunya dan kemudian sekitar pukul 14.00 terdakwa turun lalu menginjak payung tersebut, ketika ditanya oleh saksi korban terdakwa marah lalu menyeret rambut saksi korban di lantai lalu ditekan kepala dan punggungnya selanjutnya terdakwa keluar dari rumah;
- Bahwa benar terdakwa juga mendorong dan mencekik leher saksi korban dengan kedua tangannya ;-----
- Bahwa benar saksi korban tidak melakukan perlawanan sedangkan saksi melihat jelas kejadian tersebut karena sedang berada di ruang tamu;
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

---- Dari keterangan saksi-saksi tersebut semuanya dibenarkan oleh terdakwa ;--

3. **ISTIANAH**: dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai pembantu di keluarga saksi korban;
- Bahwa benar saksi melihat sendiri kejadian enganiayaan tersebut karena saksi sedang merapikan payung bersama-sama dengan saksi korban;
- Bahwa benar sekitar pukul 14.00 terdakwa turun lalu menginjak payung tersebut, ketika ditanya oleh saksi korban terdakwa marah lalu menyeret rambut saksi korban di lantai lalu ditekan kepala dan punggungnya selanjutnya terdakwa keluar dari rumah;
- Bahwa benar terdakwa juga mendorong dan mencekik leher saksi korban dengan kedua tangannya ;
- Bahwa benar saksi korban tidak melakukan perlawanan ;
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **HENDRIKUS DJONI HENDRIJANTO LUKITO** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar hubungan terdakwa dan korban adalah mantan Suami dan mantan istri;
- Bahwa benar terdakwa pernah melakukan penganiayaan terhadap korban pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2014 di rumah korban yang juga rumah terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat kejadian berawal dari terdakwa yang akan keluar rumah untuk beli makanan kemudian terdakwa turun dari lantai 2 namun kaki korban terhalang payung-payung yang sedang dikerjakan saksi korban, kemudian terdakwa menginjak payung tersebut sehingga saksi korban marah lalu berkata” kamu mau merusak barangku” namun tidak terdakwa hiraukan, kemudian saksi korban berkata “kamu kalau sudah kere ya kere saja, mampus saja kamu di jalan”, kata-kata tersebut membuat kemarahan terdakwa bangkit sehingga terdakwa menarik satu kardus berisi payung lalu menginjaknya, hal ini membuat saksi korban semakin marah dan mau memukul terdakwa dengan payung;
- Bahwa benar kemudin karena tersinggung terdakwa melakukan tindakan yang menganiaya saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa tidak menggunakan alat untuk melakukan penganiayaan hanya dengan tangan saja ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ada barang bukti yang disita, namun ada alat bukti surat berupa: Visum Et Repertum Nomor: VER/74/II/2014/Rumkit tanggal 8 Maret 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dudut Rustyadi,Sp.F., dokter pada Rumah Sakit Bhayangkra Denpasar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

- Pada leher bagian belakang kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua koma lima sentimeter dari batas tumbuh rambut bagian belakang, terdapat luka lecet berbentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter;
- Pada punggung sebelah kiri, terdapat luka-luka memr berwarna kemerahan berbentuk garis sejajar, panjang terbesar empat koma lima sentimeter, panjang terkecil satu sentimeter;
- Pada punggung tangan kiri, satu koma lima sentimeter dari pergelangan tangan, terdapat luka lecet berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN:

Pada perempuan berumur sekitar lima puluh satu tahun ini ditemukan luka-luka yang diakibatkan kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar pasal 351 (1) ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

- Barang

siapa ;-----

----- Unsur barang siapa adalah orang yang melakukan tindak pidana yaitu :
Terdakwa HENRIKUS DJONI HENDRIJANTO LUKITO, yang identitasnya lahir di Surabaya, umur 55 Tahun, lahir tanggal 2 Oktober 1958, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, Alamat Jln. Tangkuban Perahu Perum Buana Permai 2B/4 Padang Sambian Denpasar, Agama Khatolik, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA. Terdakwa juga menyatakan mengerti dengan dakwaan dan bisa menjawab setiap pertanyaan di persidangan dengan baik, dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

- Melakukan penganiayaan yang menyebabkan korban luka;

----- Menurut yurisprudensi "Penganiayaan" adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan benar terdakwa telah melakukan telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sintawati Handoyo yang menyebabkan saksi korban SINTAWATI HANDOYO luka, dengan cara pada waktu dan tempat tersebut saksi korban SINTAWATI HANDOYO sedang merapikan payung di lantai yang akan dijual ke konsumen dan sekitar pukul 14.00 wita terdakwa turun dari lantai 2 rumah menuju tempat korban SINTAWATI HANDOYO yang sedang merapikan payung tersebut dan tanpa bicara terdakwa langsung menginjak payung saksi korban SINTAWATI HANDOYO yang saat itu korban Sintawati Handoyo mengatakan kepada terdakwa "kok kebangetan?" dan terdakwa menjawab "kamu (saksi) tidak terima?" dan setelah berbicara tersebut terdakwa dengan tangan kanannya terdakwa langsung menyeret saksi korban Sintawati Handoyo lalu membenturkan saksi korban Sintawati Handoyo ke tembok dan terdakwa juga menginjak dada dan perut saksi korban Sintawati Handoyo dengan kaki kanan terdakwa sehingga menyebabkan saksi Sintawati Handoyo mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/74/II/2014/Rumkit tanggal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dudut Rustyadi, Sp.F., dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

- Pada leher bagian belakang kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua koma lima sentimeter dari batas tumbuh rambut bagian belakang, terdapat luka lecet berbentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter;
- Pada punggung sebelah kiri, terdapat luka-luka memr berwarna kemerahan berbentuk garis sejajar, panjang terbesar empat koma lima sentimeter, panjang terkecil satu sentimeter;
- Pada punggung tangan kiri, satu koma lima sentimeter dari pergelangan tangan, terdapat luka lecet berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter;

KESIMPULAN:

Pada perempuan berumur sekitar lima puluh satu tahun ini ditemukan luka-luka yang diakibatkan kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Dari fakta fakta tersebut terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

----- Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"** ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan –alasan penghapus pembedaan , baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban Sintawati Handoyo mengalami luka-luka;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa _____ belum _____ pernah dihukum ;-----
- Terdakwa selama di persidangan selalu bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa telah melakukan kesepakatan perdamaian dengan saksi korban dan saksi korban ingin mencabut laporan polisi;

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

----- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Khususnya ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP serta pasal lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan terdakwa **HENDRIKUS DJONI HENDRIJNTO LUKITO.** terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana: **"PENGANIAYAAN"** ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRIKUS DJONI HENDRIJNTO LUKITO.** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----
3. Menyatakan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (seribu ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **KAMIS, tanggal 6 NOPEMBER 2014**, oleh kami : **ACHMAD PETEN SILI,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PUTU GEDE HARIADI,SH.MH.** dan **AGUS WALUYO TJAHYONO,SH.MHUM.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dihadiri oleh: **I NYOMAN MASTRA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh: **PUTU AGUS ADNYANA PUTRA, SH.** Jaksa Penuntut Umum kejaksaan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh terdakwa ;-----

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

1. **PUTU GEDE HARIADI,SH.MH.**

ACHMAD PETEN SILI,SH.MH.

2. **AGUS WALUYO TJAHYONO,SH.MHUM.**

Panitera Pengganti,

I NYOMAN MASTRA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)